

UQUBAT DENDA BAGI PEGULANGAN PENCURIAN RINGAN OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)

Oleh: Muhammad Iqbal & Novia

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: iqbal.malang01@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat. Anak yang melakukan pelanggaran hukum lebih banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa, teman dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini juga diperkuat oleh keinginan untuk mencoba mengekspresikan jiwa mudanya untuk membuktikan jati diri tentang keberadaannya. Adapun pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Apa hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Bagaimana penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan pengulangan pencurian ringan digampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode empiris. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder data primer berupa wawancara dengan narasumber dari pihak aparat desa sedangkan data sekunder yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur secara khusus tentang bagaimana sanksi hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, dan menurut Undang-undang Perlindungan Anak, anak yang dibawah perlindungan anak menurut Pasal 7 bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Menurut analisis penulis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci masalah hukuman bagi pengulangan tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, dan begitu juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang terbaru yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2014. Dalam Sistem Peradilan Hukum Adat di Gampong Ie Mameh anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian akan dikenakan sanksi pidana denda, tidak ada perbedaan antara satu anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan sekelompok anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Sedangkan untuk anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana maka anak tersebut dijatuhi sanksi tindakan yang tegas. Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman Takzir sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Menurut analisis penulis dalam Hukum Islam juga tidak mengatur bagaimana hukuman bagi anak-anak yang melakukan pengulangan tindak pidana secara tertulis tetapi apabila terdapat kasus yang sedemikian maka hukumannya menjadi hak ulil amri (takzir).

Kata Kunci : *pengulangan pencurian oleh anak*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya, merupakan persoalan yang tak henti-hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, Oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. *‘crime is eternal – as eternal as society’*, demikian tulis Frank Tannemaum.¹

Pengertian kejahatan secara yuridisial berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian kejahatan secara yuridisial bukanlah merupakan pengertian yang lengkap. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian tentang kejahatan yang dianggap tepat, namun usaha mereka mengalami kegagalan. Hal yang sama pernah dilakukan pula oleh para ahli hukum dalam mencari arti hukum sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant : *“noch Suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht.”*² Jika kita membuka KUHP, akan diperoleh suatu gambaran tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dan yang mana dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Mengenai pengertian kejahatan itu sendiri kita tidak akan menjumpainya di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan dengan kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada berat ringannya pidana. Ini tidak berarti bahwa seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar BUKU II KUHP dikatakan sebagai kejahatan. Untuk itu perlu adanya putusan hakim yang tetap.

Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

¹ J.E. Sahetapy, *Kausal Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR. Hlm.1.

² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.13.

Jadi kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.³

Pada umumnya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa namun pada akhir abad ke-19 (1889) keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan pemuda meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal dewasa disamakan dengan pelaku kriminal anak, sehingga diberbagai Negara melakukan usaha-usaha kearah perlindungan anak.⁴ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁵

Kejahatan remaja disebut juga sebagai suatu penyakit dalam masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum.⁶ Salah satunya adalah mereka (para remaja) mencuri barang-barang milik masyarakat. Misalnya seperti yang terjadi di beberapa desa di Abdya, dimana sekelompok anak-anak atau para remaja nekat melakukan aksinya di kebun-kebun kelapa sawit yang baru siap panen milik warga masyarakat setempat, mereka juga mencuri binatang-binatang ternak milik warga seperti : kambing dan ayam di perdesaan pada Malam hari.

Pada umumnya anak yang melakukan pelanggaran hukum lebih banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa, teman dan lingkungan sekitarnya, Kondisi ini juga di perkuat oleh keinginan untuk mencoba mengekspresikan jiwa mudanya untuk membuktikan jati diri tentang keberadaannya.⁷

Dalam hal ini anak-anak tersebut tidak sekali dua kali melakukan aksinya melainkan telah berkali-kali, sehingga pernah juga tertangkap tangan oleh pihak aparat desa setempat. Akan tetapi mereka tidak pernah jera dengan hal tersebut

³ Made DarmaWeda. *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada) hlm. 12

⁴WagiatiSoetodjo, *HUKUM Pidana Anak* (Bandung : P.T RefikaAditama) hlm. 1.

⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak...*,hlm.15

⁶Kartini Kartono, *kenakalan remaja patologi sosial 2* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 3

⁷Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2 ...*,hlm.4

dan dari pihak aparaturnya. Anak-anak tersebut diberikan sanksi berupa pembayaran denda sesuai harga barang yang mereka ambil dan aparaturnya juga memberikan sanksi berupa nasehat dan peringatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, dan kemudian apabila mereka masih mengulanginya lagi mereka (anak-anak) langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini menurut pengamatan masyarakat setempat mereka hanya mematuhi paling lama maksimal dua minggu dan kemudian kembali beraksi lagi. Begitu juga desa Trieng Berumbang yaitu desa yang berada di dekat Gampong Ie Mameh terkait kasus pencurian tersebut sekelompok anak di bawah umur juga melakukan pencurian barang-barang seperti kambing dan mesin gasing yang kemudian dijual untuk dijadikan uang, anak-anak tersebut tidak hanya melakukan aksinya di desa tempat mereka tinggal tetapi juga di desa lainnya mereka tidak jera dengan sanksi yang diberikan oleh pihak lembaga adat setempat.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di desa tetangga yaitu di gampong Persiapan Rumah Panjang, dimana sekelompok anak di bawah umur juga melakukan tindak pidana pencurian, mereka melakukan aksinya di malam hari di sebuah kedai kelontong milik seorang warga desa setempat mereka mencuri barang-barang seperti kerupuk, rokok dan lain sebagainya, tetapi setelah diberikan sanksi mereka langsung jera dan tidak lagi mengulangi aksinya tersebut.

Di dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem pengadilan Anak, dimana dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 2

“Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Pasal 1 ayat 3

Mengenai batas umur anak dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga telah melakukan tindak pidana.

Di dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan jika anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan kawan-kawan yang

seumuran dengannya ataupun sebaya dengannya dan telah mengulangi melakukan perbuatan tersebut setelah adanya putusan dari pihak yang berwenang.

TINDAK PIDANA RINGAN DALAM QANUN ADAT ISTIADAT ACEH

Dalam Implementasi Qanun No.9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun No.10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat didalam BAB VI penyelesaian sengketa/perselisihan, Pasal 13 tentang sengketa/perselisihan adat dan istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat muesum
- e. Perselisihan antar hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringgan)
- g. Perselisihan harta seuharekat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan kehutanaan
- k. Persengkataan dilaut
- l. Persengketaan dipasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringgan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat⁸.

Tindak pidana ringan yang penulis maksudkan pada tulisan karya ilmiah ini terdapat pada poin ke-delapan huruf (h), sebagaimana tercantum dalam Qanun di atas tindak pidana pencurian ringan adalah suatu perbuatan pidana yang dapat

⁸Dinas Syariat Islam Aceh Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Keputusan Mahkamah Agung R.I Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam Edisi Ke-Sebelas, Hlm. 580-581

selesaikan secara adat dan istiadat di Aceh. Adapun penjelasan dari tindak pidana ringan tidak terdapat didalam qanun adat dan istiadat Aceh dikarenakan pengertian tentang tindak pidana ringan telah di atur didalam Undang-Undang yang berada di atas.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam Ilmu Hukum, sebagai istilah yang kesadaran dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau perbuatan pidana, dengan istilah.

1. *TRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana .
2. *STAAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Stafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Staf*, *Baardan* *Feit* yang masih-masing memiliki arti:

- a) *Staf* diartikan sebagai tindak pidana dan hukum
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Starbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman (pidana).

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan “subyek” tindak pidana.⁹

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ed.3 (Jakarta : Refika Aditama, 2003), hlm.59.

Berbagai rumusan pengertian tindak pidana dikemukakan oleh para ahli, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*stafbaar feit*). Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *stafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *stafbaarfeit* oleh para yuris di Indonesia antara lain tindak pidana (Sudarto), *delict* (Moeljatno), dan perbuatan pidana.¹⁰

Menurut moeljadno “*tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*”

Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditemukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilarang.

Jika dihubungkan dengan permasalahan tindak pidana anak, maka terhadap anak yang telah melakukan *criminal act* selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani kasus anak yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah (*stafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*stafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar persone*).

¹⁰ ISMU Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, hlm.36.

Adapun acara tindak pidana ringan yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara pidana atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Tindak Pidana Ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang dimuat dalam :

Pasal 203 ayat 1

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk kedalam ketentuan Pasal 250 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah manusia yang masih kecil.¹¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan anak adalah *sabyi*, *ghulam* dan *saghir* bagi anak laki-laki, dan *sabiyah*, *jariyah*, *sgahirah* bagi anak perempuan, apa bila sudah *baligh* atau sudah datang bulan (menstruasi) maka ia sudah dikategorikan sudah cukup umur. Jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Dalam menentukan batas usia *baligh* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab. Mayoritas ulama mengatakan bahwa usia *baligh* untuk dikatakan seseorang baru dewasa adalah 15 (lima belas tahun) sebagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Hambili dan Mazhab Hanafi. Namun ada juga pendapat dalam mazhab ini yang mengatakan bahwa usia *baligh* berlaku apabila seorang anak itu mencapai usia 18 (lapan belas) tahun.¹²

¹¹ Trikurnia Nurhayati, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Eksa Media) hlm.32.

¹² Skripsi Dedi Miswar, *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam...*, hlm.57

BENTUK-BENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Perbuatan Anak (*delinkuen*)

Menurut Peter C. Kratcoki dan D.kratcoki yang kutip oleh Marlin, Sama halnya pengertian anak, pengertian *delinkuen* juga belum seragam. Istilah *delinkuen* berasal dari *delinquency* yang diartikan dengan kenakalah anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda *delinkuensi*. Kata *delinkuensi* atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarena *delinquency* erat kaitannya dengan anak sedangkan kata *delinquen act* diartikan perbuatan yang dilanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh sekelompok anak-anak, maka disebut *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.¹³

Menurut Anthony M.Platt sebagaimana dikutip oleh Marlina definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, (3) perilaku yang tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik, yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan¹⁴

Dalam Hukum Islam perbuatan seorang anak dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan berbuat. Segala tutur kata dan tingkah laku mereka tidak menimbulkan akibat hukum. Andaikata mereka berbuat tindak pidana membunuh atau merusak hak milik orang lain, mereka tidak dikenakan hukuman badan selain hanya dikenakan hukuman ganti rugi yang berwujud sebagai benda saja. Adapun anak yang telah *mumayyiz*, yakni anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan dan mamfaat atau tidaknya perbuatan itu, akan tetapi pengetahuannya belum kuat (anak yang sudah berumur 7 tahun sampai 15 tahun). Apabila anak *ghairmumayyiz* (anak yang belum mempunyai kesadaran dalam bertindak) melakukan tindak pidana, maka ia tidak dipidana. Ia tidak dijatuhi hukum qishash,

¹³Marlina, *Ibid.*, hlm.37

¹⁴Marlina, *Ibid.*, hlm.38

bila membunuh tidak dipotong tanganya, bila mencuri tidak pula dihukum ta'zir, bila ia melukai/menganiaya seseorang. Akan tetapi, dalam lapangan Hukum Perdata, ia tetap dimintai pertanggung jawaban lewat walinya bila ia membuat kerugian kepada orang lain. Walinyalah yang harus melaksanakan pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan oleh anak *ghairmumayyiz* yang berada dalam perwaliannya. Kemudian anak yang berusia 7-15 tahun atau anak yang dikenal dengan anak *mumayyiz* tidak dapat juga dimintai pertanggung jawaban pidana. Misalnya bila ia mencuri ia tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, bila membunuh tidak dapat dikenai hukuman qishash akan tetapi anak tersebut dijatuhi pidana pengajaran.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, *delinquensi* adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.

Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana dikutip oleh Marlina mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa di katakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti keributan-keributan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yaitu piatu, dan sebagaimananya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.¹⁵

Sementara itu ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat di sebut sebagai berikut:

¹⁵Marlina, *Ibid.*, hlm.40

1. Kejahatan-kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian pengelapan.
3. Pengelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba).¹⁶

Banyaknya definisi *juvenile delinquency* menggambarkan bahwa terhadap pengertian *juvenile delinquency* tidak ada keseragaman. Artinya definisi yang diberikan oleh setiap ahli tergantung dari sudut mana seseorang memandangnya.

Di Indonesia menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal serupa dikatakan Clemens Bartollas sebagaimana dikutip oleh Marlina, tindakan yang dikenakan hukum terhadap anak yaitu suatu tindakan yang melanggar aturan pemerintah disuatu tempat.¹⁷

Pertanggung Jawaban Perbuatan Pidana Anak

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam Syari'at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemampuan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.¹⁸

Pertanggung jawaban tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemampuan sendiri
3. Pembuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

¹⁶http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pelanggaran-pidana-anak-dalam.html?_u

¹⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice...*, hlm.41.

¹⁸A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm 121.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana dan kalau tidak maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa di bebani pertanggungjawaban pidana, hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggung jawaban pidana diatas karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahi dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Mengenai asas kesalahan, Moeljatno dan Roeslan Saleh, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualisme.

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Hakim harus menayakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan Undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
2. Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan ini.

Dalam istilah fikih perbuatan seseorang disebut juga dengan *mahkum fih* artinya perbuatan yang orang mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum). Telah menjadi ijma' seluruh ulama bahwa tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Artinya beban itu erat hubungannya dengan perbuatan mukallaf. Oleh sebab itu apabila syara' mewajibkan atau mensunatkan suatu perbuatan kepada seorang mukallaf, maka beban itu tak lain adalah perbuatan yang harus atau seyogianya dikerjakan. Demikian juga apabila syari' mengharamkan atau memakruhkan sesuatu, maka beban tersebut juga berupa perbuatan. Sebab larangan tersebut sebenarnya adalah menahan nafsu dari melakukan perbuatan-

perbuatan yang haramkan atau makruhkan. Dengan demikian seluruh perintah atau larangan itu adalah bertautan dengan perbuatan orang mukallaf.¹⁹

Pelaku Jarimah

Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum atau mahkum ‘alaih yaitu yang kepadanya diberlakukan hukuman. Dalam studi hukum, mukallaf sering disebut dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan Allah SWT dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum. Mengetahui tuntutan Allah SWT bermakna seseorang mengetahui dan memahami titah atau hukum Allah berdasarkan kemampuan akal. Akal merupakan instrumen penting bagi manusia untuk memahami sesuatu termasuk agama. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah SAW yang artinya, “agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak yang tidak berakal”.

Akal seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Pembebanan hukum (taklif) atas seseorang baru berlaku, bila akalnya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah dewasa atau baligh, kecuali terdapat kelainan pada pertumbuhan akalnya. Dengan demikian, syarat untuk mukallaf atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah baliqh dan berakal. Oleh karena itu, bila syarat ini tidak dipenuhi seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah SAW yang artinya “diangkat kalam (tuntutan) dari tiga hal yaitu anak-anak sampai ia dewasa, dari orang tidur sampai ia terjaga dan dari orang gila sampai ia waras”.

Persyaratan kedua bagi *Mukallaf* adalah mampu menerima beban taklif atau beban hukum (ahliat) adalah kepantasan menerima taklif baik kepantasan menerima taklif baik kepantasan mengenai hukum dan kepantasan untuk menerima hukum. Kepantasan menerima hukum disebut *ahliyat al-wujub*, yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-haknya dan dikenai kewajiban.

¹⁹ Muktar Yahya, Fatchurrahman *Pembinaan Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami Bandung: al-maarif, hlm.161*

Kepantasan ini berlaku bagi setiap manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Contoh anak yang baru lahir, di samping berhak secara pasti menerima warisan dari orang tuanya, ia juga dikenai kewajiban berupa zakat fitrah. Kepantasan menjalankan hukum disebut *ahliyat-al-ada'* kecakapan menjalankan hukum. Seseorang diperhitungkan segala tindakannya baik berupa perkataan dan/atau perbuatannya menurut hukum. Ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atau pertanggungjawaban pidana terhadap akibat perbuatan atau tidak bebuatnya seseorang dengan kemampuan sendiri, padahal ia mengetahui akibat dari perbuatannya.

Dengan demikian dalam hukum jinayah pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal yaitu; adanya perbuatan dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Bila tiga hal tersebut tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.²⁰

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besar hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjaukan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.

a. perbuatan anak

Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui” (*idrak*) dan “pilihan” (*ikhtiar*).²¹ Kalau salah satu syarat tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Apabila pertanggungjawaban pidana tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, maka pertanggunggan tersebut dapat bertingkat, menurut tingkatan perlawanannya terhadap hukum. Dalam menentukan adanya perlawanan hukum maka niatan seseorang pembuat penting artinya sesuai dengan

²⁰Syahrizal Abas *Maqashid al Syriah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Aceh)* hlm 45.

²¹ Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman , *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam...*, hlm.368.

perkataan Nabi S.A.W. “*perbuatan-perbuatan adalah kerana niatnya dan bagi seseorang adalah apa yang diniatkannya*” berdasarkan hadis tersebut, maka Syariat Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, ketika menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, melainkan kepada niatnya sipembuat juga.²²

Perbuatan yang melawan hukum adakalanya disengajakan (direncanakan) dan adakalanya kekeliruan, atau dengan perkataan lain adakalanya sengaja atau “*kekeliruan*” (kealpaan). Kemudian “*sengaja*” dibagi menjadi dua, yaitu “*sengaja*” yang direncanakan “*sengaja*” biasa; kekeliruan dibagi menjadi dua pula, yaitu “*kekeliruan benar*” dan keadaan lain yang dipersamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka macamnya perbuatan yang melawan hukum bertingkat-tingkat menjadi empat, dan selanjutnya pertanggungjawaban pidana juga menjadi empat tingkatan pula.

Pertanggungjawab pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikut yang menjadi pertanyaan adalah kapan seseorang mampu dikatakan bertanggung jawab dan apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?

KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “*barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganngu karena penyakit*”.

Pengulangan pencurian yang dilakukan oleh anak

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa kasus yang penulis dapatkan dilapangan.

Kasus I

Seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki nekat melakukan aksi pencurian disebuah kedai kelontong milik warga desa gampong le mameh, kasus tersebut segera diketahui oleh pemilik kedai, pada saat anak tersebut sedang mengambil uang didalam laci tempat penyimpanan, anak tersebut tidak diproses

²²Ahamad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika) hlm.76.

secara hukum melainkan hanya diberi nasehat berupa teguran oleh pemilik kedai tersebut.

Kasus II

Dua orang anak berjenis kelamin laki-laki melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik seorang warga yang bukan penduduk gampong Ie Mameh, perbuatan mereka di curigai oleh pihak pembeli, sehingga karena curiga maka pembeli memberitahukan kepada pemilik kebun untuk melihat apakah barang tersebut benar milik pemilik kebun atau bukan, dan ternyata setelah di cek oleh pemilik benar bahwa kelapa sawitnya hilang dari kebun, lalu kemudian anak-anak tersebut langsung disidangkan untuk pertanggung jawaban mereka dan para pihak aparat desa langsung mengambil tindakan, untuk memanggil orang tua si anak, setelah disidang maka orang tuanya membayar uang denda sebanyak dua juta lima ratus ribu rupiah

Kasus III

Tiga orang anak melakukan aksi pencurian seekor kambing milik Sekretaris Desa Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam kasus ini anak tersebut diproses dengan menghadirkan aparat kepolisian upaya ini adalah tindakan terakhir untuk menakut-nakuti anak, agar tidak mengulangi perbuatannya, kasus ini tidak diketahui oleh banyak orang dan hanya orang tertentu saja yang hadir didalam peristiwa tersebut.

Dua orang anak melakukan aksi pencurian kelapa sawit milik warga gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam kasus ini salah satu dari anak tersebut adalah anak dari pemilik kebun kelapa sawit tersebut sedangkan anak yang satunya lagi adalah anak yang pernah mencuri dikedai kelontong milik warga, karena salah satu pelaku adalah anak dari pemilik kebun maka keduanya tidak diproses secara hukum, melainkan didiamkan saja.

Dari keempat kasus diatas anak yang melakukan pengulangan bukanlah semua anak dari yang terdapat didalam kasus, akan tetapi hanya ada dua orang diantaranya saja, sedangkan yang lainnya hanya dengan penjatuhan sanksi denda dan peringatan langsung terlihat efektif dan tidak mengulanginya lagi.

Perbedaan antara pengulangan tindak pidana dengan gabungan tindak pidana adalah sebagai berikut. Pada gabungan tindak pidana, perbuatan tindak

pidana yang dilakukan oleh pelaku lebih dari satu, dan tindak pidana sebelumnya belum mendapatkan putusan akir. Adapun pada pengulangan tindak pidana perbuatan yang dilakukan telah mendapat putusan akir dan kemudian pelaku kembali mengangi aksinya.

Para pakar hukum konvensional berselisih paham tentang aturan-aturan pokok (syarat-syarat) yang mungkin adanya pengulangan tindak pidana menurut sebagian dari mereka pengulangan tindak pidana bersifat khusus. Artinya tindak pidana yang kedua harus sejenis atau sama dengan tindak pidana yang pertama. Karena seseorang baru dikatakan telah melakukan pengulangan tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan sebelumnya adalah perbuatan yang sejenis atau sama dengan perbuatan yang dilakukan pertama.

Adapun menurut pakar hukum konvensional yang lain berpendapat, pengulangan tindak pidana bersifat umum. Artinya kesamaan dan kejenisan tindak pidana kedua tidak diisyaratkan sehingga pelaku tetap dianggap melakukan pengulangan tindak pidana sehingga tindak pidana yang kedua tidak sejenis atau tidak sama dengan tindak pidana yang pertama.

Selain itu para pakar hukum konvensional berselisih pendapat mengenai masa pengulangan tindak pidana. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengulangan tindak pidana bisa terjadi sepanjang masa, bagaimanapun selangwaktu antara tindak pidana yang pertama dan tindak pidana yang kedua. Sebagian yang lain berpendapat bahwa antara kedua tindak pidana tersebut terdapat selang waktu tertentu sehingga tindak pidana yang kedua melebihi selang waktu tersebut, pelaku tidak dianggap melakukan pengulangan tindak pidana.

Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, didalam buku tersebut hanya menyebutkan sekumpulan perbuatan pidana yang bisa menimbulkan kejahatan. Oleh karena itu aturan tentang pengulangan tindak pidana tidak diatur di dalam buku pertama karena buku pertama mengatur tentang aturan umum jadi pengulang tindak pidana diletakkan pada Buku Kedua pada ketentuan penutup, yaitu Pasal 486,487 dan 488 yang berisi penyebutan beberapa tindak pidana yang menimbulkan beberapa kejahatan.

Ada dua syarat yang diperlukan untuk bisa dikatakan seseorang telah melakukan residivis yaitu sebagai berikut:

- Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif tetap bias menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula di bebaskan asalkan hak untuk melaksanakan hukuman belum abis.
- Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun hukuman karena pengulangan dapat ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun hukuman denda.²³

Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Telah disepekatikan dalam Hukum Islam bahwa seseorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi bila pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindakan tersebut ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Contohnya tindak pidana pencurian apabila seseorang mengulangi tindak pidana pencurian ia dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau sampai ia menampakkan taubatnya.

Para Fuqaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga antara pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Perincian mengenai pengulangan tindak pidana diatur oleh penguasa dengan memerhatikan hal-hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan umum.

Pada umumnya pengulangan tindak pidana hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi hasil survey lapangan menunjukkan bahwa pengulangan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga dilakukan oleh anak dibawah umur, sebenarnya tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh

²³Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklo pedia Hukum Pidana Islam...*, jild III, hlm.163

anak-anak didesa Ie Mameh saja namun juga juga pernah dilakukan oleh anak-anak gampongTring Berumbang, hal ini menjadi penomena dikalangan masyarakat tingkat gampong

Anak yang melakukan pencurian adalah anak yang memang terkenal akan kenakalannya, sering juga diduga melakukan pencurian tapi beberapa diantara nya juga melakukan tindak pidana lain seperti perampokan dijalan, dan pernah juga tertangkap tanggan oleh pihak Kepolisian, ada dua diantara anak-anak yang nakal tersebut yang memang terkenal akan kenakalannya, tetapi yang lain hanya ikut-ikutan setelah mendapat teguran dari orang kampung dan diberikan sanksi tindakan, akhirnya mereka takut dan tidak lagi mengulanginya.

Pelaksanaan Hukuman Bagi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Ringan Oleh Anak

Dalam kasus yang terjadi di gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka akan dijatuhi hukuman denda, begitu juga dengan anak yang melakukan tindak pidana secara berkelompok. Perbedaannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada anak tersebut terletak pada cara pembayaran denda itu sendiri, jika tindak pidana dilakukan seorang diri maka hukuman dendanya diganti oleh wali dari anak tersebut, sedangkan untuk mereka yang melakukan tindak pidana secara berkelompok maka pertanggung jawabannya juga dilakukan oleh wali secara kelompok, untuk anak yang melakukan pengulangan maka aparat penegak hukum didesa tetap mengambil jalan pintas untuk kepentingan masa depan sianak, anak tersebut diberikan peringatan yang lebih keras dari pada sebelumnya, dan bukan hanya anak-anak yang melakukan tindak pidana saja yang diberikan peringatan keras akan tetapi orang tua yang merupakan wali dari pada sianak juga mendapat teguran dari aparat desa, semuanya dilakukan demi kepentingan dan masa depan sianak.

Dalam Implementasi Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun No.10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat didalam, BAB VI penyelesaian sengketa/perselisihan, Pasal 13 tentang sengketa/perselisihan adat dan istiadat yang salah satunya meliputi perkara Pencurian ringan yang terdapat pada poin ke-8 (delapan) huruf (H).

Pada umumnya proses penjatuhan hukuman biasanya kepala desa melihat dan memeriksa terlebih dahulu tentang kewenangan adat sebelum bertindak terhadap semua permasalahan yang ada di gampong dalam persidangan adat gampong yang dipimpin oleh pihak Tuha Peut beserta staf dan jajarannya, tapi untuk permasalahan anak biasanya pertama anak tersebut perkaranya diselesaikan pada tingkat kepala dusun dan kepala dusun melaporkannya ke kepala desa, khusus untuk anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian ringan langsung ditangani oleh kepala desa tidak sampai kepersidangan adat gampong gunanya untuk melindungi identitas dan masa depan sianak tetapi satu diantaranya memang terkenal akan kenakalannya sehingga mempengaruhi anak-anak yang lain. Maka pada saat kasusnya tertangkap tangan kepala desa langsung mengambil tindakan keras untuk anak-anak tersebut demi masa depan anak.

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak maka aparat desa memberikan sanksi yang tegas untuk anak agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya. Adapun yang saya temukan dilapangan seorang anak ataupun sekelompok anak tetap mendapatkan hukuman yang sama sesuai kesepakatan bersama tidak ada perbedaan antara satu orang anak yang melakukan tindak pidana dengan sekelompok anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal penjatuhan sanksi pidana maka apa bila anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada orang tua atau wali anak, supaya anak tersebut dapat dibina dan membayar denda sesuai dengan perbuatannya, tetapi dalam hal pengulangan tindak pidana anak tersebut akan dijatuhkan saksi pemberatan dengan menghadirkan aparat negara atau pihak kepolisian supaya anak tersebut ada rasa takut apabila tetap mengulangi tindak pidana pencurian tersebut, lain halnya dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian anak-anak tersebut hanya dipantau saja bagaimana pergaulannya, dengan siapa dia bergaul, siapa saja teman-temannya dan tentu saja tanpa sepengetahuan sianak. Aparat desa juga tidak langsung menangkap anak tersebut hanya karena terdapat kecurigaan masyarakat sekitar, berbeda dengan anak nakal yang tertangkap tangan yang penulis jelaskan diatas anak tersebut memang namanya telah tercatat dalam daftar anak-anak yang terkenal akan kenakalannya. Setelah diadili oleh perangkat adat yang kedua kalinya Alhamdulillah menurut

beberapa tokoh adat anak tersebut tidak pernah lagi terlibat dalam kasus apapun dan memutuskan diri dari jaringan luarnya sianak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan:

1. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci masalah hukuman bagi anak-anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana, dan begitu juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang terbaru yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2014, tidak mengatur secara rinci bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.
2. Dalam Sistem Peradilan Hukum Adat Gampong Ie Mameh tidak ada perbedaan penjatuhan hukuman antara individu dengan kelompok. Sedangkan untuk anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana maka anak tersebut dijatuhi sanksi tindakan yang tegas untuk menakuti anak-anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dengan cara menghadirkan pihak kepolisian. Jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak-anak yang masih berusia dibawah umur maka akan diselesaikan secara adat sedangkan untuk orang dewasa langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, desa hanya bertugas menangkap para pelaku. Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman *Takzir* sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Sedangkan dalam Hukum Pidana positif dan hukum Adat Ie Mameh tidak mengatur hukuman bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, namun pada pelaksanaannya hukuman hanya diberikan berupa denda dan apabila mengulangi kembali maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar pihak pemerintah untuk segera memperluas pengaturan tentang sistem peradilan anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian seorang diri maupun secara berkelompok belum ada ketentuannya, anak yang melakukan tindak pidana pengulangan juga belum ada ketentuannya.
2. Kepada orang tua penulis menyarankan agar dalam hal mendidik anak-anak orang tua untuk lebih disiplin lagi, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan rasa sosialisasi yang tinggi, mengontrol apasaja yang dilakukan oleh anak-anak diluar rumah besama dengan teman-temannya, membatasi pergaulan sianak agar anak tidak mudah terpengaruhi oleh lingkungan, segera untuk menyadari ciri-ciri yang berubah dari tingkah laku sianak.
3. Bagi aparat desa sanksi yang diberikan kepada anak yang mengulangi tindak pidana pencurian sangatlah efektif sehingga anak-anak tersebut tidak lagi melakukan aksinya setelah mendapatkan hukuman dari tindak pidana yang dilakukan.
4. Aparat desa perlu melakukan peningkatan pembinaan terhadap anak-anak yang ada gampong supaya tidak mudah terpengaruhi oleh lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Asy-syahid Abdul Qadir audah *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld V*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Asy-syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld III*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, 2015.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo, 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Muktar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: P.T Ma'rif, 1986
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010.

Ninieck Suparni, *Eksistensi pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1986.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Skripsi Ari Mustina, *Analisis putusan Hakim dalam perkara pencurian menurut Hukum Islam (studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli No.144/144/pid.B/2012/PN-SGL) 2014*.

Skripsi Irfan Fernando, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif Dan Penanggulangan Kasus Anak Pelanggar Lalulintas Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kota Banda Aceh) 2017*.

Skripsi Raizah, *Efektifitas penegakan hukum bagi residivis pencurian menurut hukum islam (studi kasus di gampong kedai runding kecamatan kluet selatan, kabupaten aceh selatan*.